BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh semua warga negara kepada negara untuk membiayai pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan fasilitas umum. Pajak, menurut **Sitanggang & Pramesthi (2019)**, adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh semua warga negara kepada kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini dapat dipaksakan secara langsung dan tanpa timbal jasa (kontrapretasi) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Berdasarkan definisi pajak diatas, setiap individu wajib membayar pajak yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban karena dapat mengurangi penghasilan mereka. Wajib pajak biasanya berusaha meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau menghindarinya sebisa mungkin. Wajib pajak menggunakan berbagai metode untuk menghindari kewajibannya, baik yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun yang melanggar undang-undang. **Tumewu (2018)** menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mengurangi pajak. Yang pertama adalah dengan menghindari pajak, yang berarti menghindari pajak dengan tidak melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua adalah dengan melakukan penggelapan pajak, yang berarti menghindari pajak dengan cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Menurut **Ridwan & Sudrajat (2022)** penggelapan pajak *(tax evasion)* didefinisikan sebagai cara melarikan diri atau berusaha untuk tidak membayar pajak

secara adil atau bahkan kurang dari jumlah sebenarnya. Penggelapan pajak juga disebut usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang seperti memalsukan dokumen atau mengisi data yang tidak lengkap dan tidak akurat. Ini terjadi ketika wajib pajak dengan sengaja tidak mematuhi kewajiban perpajakannya meskipun mereka memiliki kemampuan untuk membayar pajak **(Santana et al., 2020)**. Tindakan penggelapan pajak ini dapat menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang telah ditargetkan, yang merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. **Santana et al. (2020)** juga mengatakan seringkali, wajib pajak menolak untuk membayar pajak karena mereka percaya bahwa itu akan mengurangi penghasilan mereka. Akibatnya, mereka selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya sama sekali.

Fenomena kasus penggelapan pajak *(tax evasion)* yang pernah terjadi di Indonesia adalah Kasus Rubicon. Kasus ini bermula dari kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satrio, anak dari Rafael Alun Trisambodo, Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II eselon III. Kasus ini menarik perhatian publik karena kekayaan yang dimiliki ayah Mario Dandy Satrio, seperti mobil Jeep Wrangler Rubicon dan motor Harley-Davidson. Setelah investigasi polisi, pelat nomor mobil rubicon yang digunakan oleh Mario Dandy Satrio ternyata tidak memenuhi fungsinya. Selain itu, mobil bercat hitam itu adalah yang pertama. Mobil tersebut telah melewati batas waktu pembayaran pajak yang ditetapkan pada 4 Februari 2023. Nilai jual mobil sebesar 318 juta rupiah dan pajak sebesar 6.678.000 ribu rupiah. Namun, karena "Masa Pajak Habis", total pajak dengan denda menjadi Rp 6.989.600. Nilai pajak yang harus dibayar mungkin lebih besar dari taksiran. Selain

itu, berdasarkan LHKPN 2021, laporan harta kekayaan milik Rafel, ayah Mario, tidak mencantumkan satu pun mobil Jeep. Sangat mengherankan bahwa hal-hal seperti itu masih terjadi di negara yang jelas tidak cocok untuk pelanggar pajak **(Maulana, 2023).**

Tentunya dengan ada kasus seperti itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak karena uang yang dikeluarkan oleh mereka malah disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi juga timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang sering ditanggung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan **(Fhyel, 2018)**. Sesuai dengan data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh oleh Negara belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2022 dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Pencapaian Penerimaan Pajak 2018-2022 (triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (%)
2018	Rp 1.424,00	Rp 1.315,51	92,38
2019	Rp 1.557,56	Rp 1.332,68	85,56
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.069,98	89,25
2021	Rp 1.229,60	Rp 1.227,50	99,83
2022	Rp 1.485,00	Rp 1.716,80	115,60

Sumber: Kementerian Keuangan Komite Pengawas Perpajakan (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2018 sampai 2019 persentase pencapaian penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 6,82 %. Pada tahun 2020-2022 persentanse pencapaian penerimaan pajak mulai mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dalam hal ini, pentingnya penerimaan pajak untuk negara, dimana seharusnya wajib pajak harus taat akan aturan perundang-undangan

dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa masih ada Wajib Pajak yang belum melakukan kewajibannya perpajakannya terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang perilaku penggelapan pajak *(tax evasion)* dari pandangan setiap orang. Peneliti ingin melihat perspektif mahasiswa Jurusan Akuntansi Strata Satu (S1) di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Mahasiswa ini telah mempelajari perpajakan dan akan menjadi wajib pajak di masa depan tentu memiliki harapan bahwa masyarakat mampu mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkannya. Mahasiswa juga merupakan agen informasi pajak dan sebagai orang yang akan melanjutkan pembangunan ekonomi terutama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemilihan mahasiswa sebagai subjek dalam penelitian ini didasari dari pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa serta akan menajdi seorang wajib pajak.

Selain itu, penelitian tentang persepsi mahasiswa akan menekankan penggelapan pajak di masa depan. Hal ini sejalan dengan tujuan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Nomor MoU4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016, serta Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Keuangan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia **(Susanto & Muslimin, 2022)**. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah keadilan pajak. Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak adalah keadilan, yang didefinisikan di Indonesia sebagai hak dan kewajiban wajib pajak dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut **Hairuddin & Anis (2020)** pelanggaran pajak ini terjadi karena sebagian orang menganggap pajak sebagai beban, sehingga pemerintah dan pihak fiskus harus memastikan bahwa wajib pajak dilayani dengan adil ketika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dibayarkan. Menurut **Ikhsan et al. (2021)** dalam penelitiannya, keadilan berarti bahwa setiap wajib pajak merasa ada tindakan dari pemerintah yang dapat membuat wajib pajak patuh, jika mereka ingin patuh, maka perlu ada keadilan. Dalam hal ini, keadilan dalam perpajakan menjadi sangat penting, sehingga masyarakat pembayar pajak dapat merasakan keadilan tersebut.

Fenomena yang terkait dalam hal keadilan wajib pajak yang dikemukakan oleh Anis Byarwati, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keungan Negara (BAKN) DPR RI, rasa keadilan masyarakat diganggu oleh perilaku oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ini adalah tindakan pamer kemewahan yang merugikan masyarakat, terutama di tengah keadaan ekonomi yang sulit saat ini. "Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri, sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak," kata Ani dalam surat tertulis yang dikirimkan kepada Parlementaria baru-baru ini **(*www.dpr.go.id* , 2023)**.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh **Natasya & Gunawan (2022)** meneliti tentang pengaruh sistem, keadilan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Semakin tinggi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak maka akan semakin rendah persepsi etis wajib pajak orang pribadi melakukan *tax evasion*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pemeriksaan pajak. Salah satu tindakan yang dilakukan di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang yaitu pemeriksaan pajak, yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak suatu negara **(Christina & Ngadiman, 2022)**. Menurut **Teri & Rura (2023)** pemeriksaan adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan bukti yang relevan. Didasarkan pada standar acuan pemeriksaan yang telah ditetapkan, ini dilakukan secara profesional dan objektif. Diharapkan bahwa akan ada keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemeriksaan pajak yang menilai kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan berbagai tujuan lainnya. Ini berdampak pada jumlah pajak yang diterima.

Fenomena terkait dalam pemeriksaan pajak terjadi pada tahun 2016 dan 2017, Direktorat Jenderal Pajak terlibat dalam kasus dugaan suap tekait. Dua tersangka, Ryan Ahmad Ronas (RAR) dan Aulia Imran Maghribi (AIM), bekerja sebagai konsultan pajak untuk PT. Gunung Madu Plantations (GMP). Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dua tersangka itu berusaha mengubah atau mengurangi beban pajak PT. GMT dengan memberikan uang kepada Wawan dan

timnya. Selain itu, KPK menduga bahwa dana sebesar sekitar Rp 30 miliar yang diberikan oleh dua tersangka sebagai suap berasal dari uang PT. GMT *Company*, yang dimaksudkan untuk terhindar dari pemeriksaan pajak, serta pembayaran kewajiban pajak PT. GMT. Namun, dana khusus yang diberikan kepada Wawan dan tim kemudian ditransfer ke Angin, mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan **(*www.antaranews.com*, 2022)**.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggealapan pajak (*tax evasion*) adalah sistem pajak. Dimana sistem pajak mengatur bagaimana pajak yang terutang dapat dibayarkan ke kas Negara. Menurut **Wardani & Rahmawatiningsih (2023)** sistem pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak. **Rifani et al. (2019)** mengungkapkan bahwa penggelapan pajak dianggap tidak etis menurut persepsi wajib pajak karena prosedur sistem perpajakan yang diterapkan menjadi lebih mudah dan lebih terkontrol. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh **Nurfadila (2020)** yakni semakin baik sistem perpajakannya, semakin tidak etis perilaku penggelapan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Haq & Puspita (2019)** meneliti tentang determinan persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak dipengaruhi oleh sistem perpajakan. Semakin baik sistem perpajakan, semakin percaya wajib pajak terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak akan cenderung semakin patuh dalam memenuhi kewajiban mereka.

Selain sistem pajak, faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah diskriminasi pajak. Menurut

Setyawati (2021) suatu tindakan yang menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya disebut diskriminasi pajak. Menurut **Ikhsan et al. (2021)** peraturan pajak yang tidak adil dan perlakuan yang tidak adil terhadap setiap wajib pajak menyebabkan diskriminasi perpajakan. Menurut **Ridwan & Sudrajat (2022)** jenis diskriminasi pajak dapat berupa perlakuan yang tidak adil terhadap semua wajib pajak atau kebijakan perpajakan yang memihak individu tertentu. Dalam kasus-kasus ini, diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak akan menyebabkan pola pikir yang buruk tentang mereka. Akibatnya, para wajib pajak akan termotivasi untuk melakukan penggelapan pajak dan menganggapnya sebagai hal yang etis. Namun, kenyataannya bahwa diskriminasi terus terjadi dapat menyebabkan penilaian yang justru mendukung penggelapan pajak itu sendiri.

Fenomena terkait diskriminasi pajak yang ada di Indonesia yaitu, praktik diskriminasi pajak muncul setelah pemerintah memberikan kemudahan dan relaksasi tarif kepada masyarakat kelas atas. Sekarang pemerintah harus mengubah struktur penerimaan pajak, yang selama ini bergantung pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi bertumpu pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan masyarakat kelas atas atau wajib pajak orang pribadi non-karyawan akan mendukung dan mengikuti program *Tax Amnesty*. Relaksasi pajak konporasi ini berdampak besar pada penerimaan negara karena PPh Badan merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif Institut Penelitian Pajak MUC, menganggap kebijakan pemerintah ini sebagai diskriminatif. Korporasi mendapatkan keuntungan dari berbagai perubahan tarif. Namun, perubahan tarif PPN menjadi beban bagi masyarakat kelas bawah **(bisnisindonesia.id, 2023)**.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Haq & Puspita (2019)** mengenai determinan persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa diskriminasi mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak secara positif. Semakin banyak peraturan pajak yang dianggap sebagai diskriminasi yang merugikan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan tersebut. Jika ada ketidakpatuhan, wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang cenderung etis.

Dalam penelitian ini teknologi informasi digunakan oleh penulis sebagai variabel moderasi. Menurut **Syahfitri (2022)** teknologi informasi adalah jenis teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi berkualitas tinggi, yaitu informasi yang relevan, akurat, strategis, dan tepat waktu. Ini digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan untuk kebutuhan individu, perusahaan, dan pemerintah. Saat ini, wajib pajak masih sangat sedikit yang menggunakan teknologi informasi untuk pencarian dan pembayaran pajak, sebagian besar masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang mengakses website yang disediakan oleh Dirjen Pajak.

Menurut **Safitri (2022)** dengan kemajuan teknologi dan informasi, segala hal menjadi lebih mudah untuk dilakukan termasuk perpajakan. Indonesia telah menggunakan sistem elektronik atau lebih dikenal *E-system,* sistem elektronik dalam bidang perpajakan. *E-system* sendiri merupakan sistem administrasi yang memanfaatkan teknologi, sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-Registration*, *e-Filling*, e-SPT, dan *e-Billing*. Pemerintah haruslah mendukung pembentukan administrasi *E-system* perpajakan agar dapat

mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dan *E-system* perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak. Persepsi yang dibangun oleh mahasiswa dari sisi teknologi informasi adalah semakin tinggi dan modernnya teknologi informasi yang digunakan pemerintah, maka akan semakin rendah tingkat atau upaya wajib pajak terhadap tindak penggelapan pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh **Tulit (2022)** yang membahas persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (studi kasus mahasiswa fakultas ekonomi UST). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini adanya variabel pemeriksaan pajak sedangkan di penelitian sebelumnya tidak terdapat variabel pemeriksaan pajak. Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi perpajakan UPI YPTK Padang sedangkan penelitian sebelumnya adalah mahasiswa fakultas ekonomi UST. Penelitian ini dilakukan di tahun 2023.

Penelitian ini juga merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian **Safitri (2022)** dengan mengambil variabel penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai variabel dependen, keadilan sebagai variabel independent, dan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Selanjutnya penelitian **Ervana (2019)** dengan mengambil variabel pemeriksaan perpajakan dan keadilan perpajakan. Selain itu, penelitian **Valentia & Susanty (2021)** dengan mengambil variabel sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak.

Dari latar belakang dan fenomena sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian adalah mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan dan telah mempelajari ilmu perpajakan di

perguruan tinggi UPI YPTK Padang. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi perilaku penggelapan pajak mengingat beragamnya praktek-praktek penyelewengan terhadap kewajiban membayar pajak. Adapun judul dalam penelitian ini **Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Penerapan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi: Keadilan Pajak, Pemeriksaan pajak, Sistem pajak, dan Diskriminasi Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Angkatan 2020 Jurusan Akuntansi Perpajakan UPI YPTK Padang).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di uraiakan peneliti di atas dapat di identifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Mahasiswa menduga adanya wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak karena mereka percaya bahwa itu akan mengurangi penghasilan mereka.
2. Mahasiswa menduga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak karena uang yang dikeluarkan oleh mereka malah disalahgunakan.
3. Mahasiswa menduga adanya wajib pajak yang masih menganggap bahwa membayar pajak sebagai beban.
4. Mahasiswa menduga adanya wajib pajak yang masih beranggapan bahwa pajak belum diterapkan sacara adil.
5. Mahasiswa menduga adanya upaya wajib pajak untuk mengubah dan mengurangi beban pajaknya.
6. Mahasiswa menduga penggelapan pajak dianggap tidak etis karena prosedur sistem perpajakan menjadi lebih mudah dan lebih terkontrol.

7. Mahasiswa menduga adanya diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak menyebabkan pola pikir masyarakat buruk.
8. Mahasiswa menduga adanya wajib pajak yang masih sangat sedikit dalam menggunakan teknologi informasi untuk pencarian dan pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu Variabel Independen: Keadilan Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Sistem Pajak (X3), dan Diskriminasi Pajak (X4). Selanjutnya Variabel Dependen adalah Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggealapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y), dan Variabel Moderasi adalah Teknologi Informasi (Z). Objek pada penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2020 jurusan akuntansi perpajakan di UPI YPTK Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*?
3. Bagaimana pengaruh sistem pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*?
4. Bagaimana pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*?

5. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi?
7. Bagaimana pengaruh sistem pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi?
8. Bagaimana pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*.
3. Pengaruh sistem pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*.
4. Pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)*.

5. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.
6. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.
7. Pengaruh sistem pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.
8. Pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Penerapan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi: Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sisitem Pajak, dan Diskriminasi Pajak.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi wajib pajak agar tidak melakukan kecurangan atau penggelapan pajak *(tax evasion).*
3. Hasil penelitian diharapkan menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak agar penggelapan pajak *(tax evasion)* berkurang.

4. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan dan penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis berfungsi secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka hasil dari penelitian diharapkan untuk memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, serta menjadi kesempatan yang baik untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh yang berkaitan dengan Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Penerapan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi: Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sisitem Pajak, dan Diskriminasi Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Angkatan 2020 Jurusan Akuntansi Perpajakan UPI YPTK Padang).

2. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini berguna untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dengan penerapan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan yang ada di Indonesia.

4. Bagi Peneliti Lainnya

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya mahasiswa jurusan akuntansi baik sebagai bahan pertimbangan, acuan, maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Penerapan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi: Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sisitem Pajak, dan Diskriminasi Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Angkatan 2020 Jurusan Akuntansi Perpajakan UPI YPTK Padang).